

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Perkawinan sendiri sering diartikan sebagai sebuah ikatan antara pria dan wanita dengan tujuan membina sebuah keluarga sesuai dengan ajaran agama. Setiap pasangan, setelah melangsungkan pernikahan berharap segera mendapatkan keturunan agar keluarga yang dibina menjadi lebih bahagia. Keturunan dianggap sebagai karunia yang dapat menjadi penerus bagi orang tua, saudara, bahkan kerabat. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna penjelasan Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila Pertamanya yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir tetapi batin juga mempunyai peranan yang penting.¹ Sedangkan perkawinan menurut KUHPerdara merupakan hubungan keperdataan saja.

¹ Annisa Istrianty dan Erwan Priambada, "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung," *Privat Law* Vol. III No 2 Juli-Desember 2015,

Secara khusus, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 menyatakan bahwa “perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.²

Setelah melangsungkannya sebuah pernikahan, akan banyak sekali hal-hal baru yang terjadi. Mulai dari hak dan kewajiban dari seorang suami dan istri, kewajiban mencari nafkah untuk menjadi harta perkawinan yang dapat menghidupi keluarga dan kewajiban untuk mengurus rumah. Dalam sebuah perkawinan, ada beberapa macam harta, antara lain ; harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama adalah harta yang diperoleh bersama sepasang suami-istri sesudah mereka berumah tangga.³ Pengertian harta bersama yaitu semua harta kekayaan yang dihasilkan dari usaha perorangan atau usaha bersama antara suami dan istri yang ada dalam sebuah perkawinan. Pada umumnya harta bersama merupakan harta yang diperoleh semasa dalam ikatan perkawinan, namun adakalanya merupakan harta terpisah di antara hasil pencarian suami sendiri dan penacarian istri.⁴ Sedangkan harta bawaan adalah harta yang didapat dari hasil usaha masing-masing suami istri sebelum masuk dalam ikatan perkawinan. Harta bawaan berasal dari harta yang didapat melalui warisan ataupun melalui usaha

<https://media.neliti.com/media/publications/164410-ID-akibat-hukum-perjanjian-perkawinanyang.pdf>, 2019.

² Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah (Parepare:Kaaffah Learning Center, 2019)*, hlm.3

³ Mad Saad Abd. Rahman, *Undang-Undang Keluarga Islam: Aturan Perkawinan Suatu Pendekatan Berdasarkan Amalan Semasa* (Selangor: Zafar Sdn Bhd, 2002), hlm.258

⁴ Hendra, *E-Book Poligami: Kumpulan Artikel Kutipan Buku Konsultasi* (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2003), hlm.12

sebelum sebuah pernikahan terjadi. Setelah itu, harta bawaan menjadi harta milik masing-masing sampai setelah menikah.

Secara khusus sesuai dengan penelitian penulis dalam perspektif Hukum Islam, Harta bersama selama perkawinan itu berjalan, tidak diperbolehkan untuk ditiadakan atau diubah oleh sepasang suami istri. Harta bersama dalam perkawinan mencakup barang-barang yang dapat bergerak maupun barang-barang yang tidak dapat bergerak, baik barang-barang yang sudah ada maupun yang akan ada. Islam mewajibkan suami untuk memberi nafkah kepada istri dan anak-anak. Dalam buku syari'at Islam, kata nafkah mempunyai makna segala biaya hidup merupakan hak isteri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun si isteri itu seorang wanita yang kaya.⁵ Ini disebutkan dalam Al-Quran surat al-Baqarah ayat (233) yang menjelaskan kewajiban seorang ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya.

Namun dalam perjalanan ikatan rumah tangga (perkawinan) tidak seperti yang diharapkan sesuai dengan ketentuan hukum dan agama maka yang terjadi adalah putusya hubungan perkawinan . Hal ini mengaitkan juga konsekuensi dalam pembagian harta bersama. Perceraian atau putus hubungan perkawinan ada beberapa faktor, yaitu : Penyebab putusya

⁵ Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Cet, I, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 121.

hubungan perkawinan yang pertama adalah meninggalnya seorang suami atau istri. Seperti diketahui dengan masalah ini, manakala salah seorang dari suami atau isteri meninggal dunia, maka dengan sendirinya hubungan perkawinan antara suami atau isteri berakhir. Dalam literatur–literatur tentang hukum Islam disebut bahwa putusnya suatu perkawinan disebabkan kematian ini disebut dengan cerai mati.

Kedua, putusnya perkawinan atas kehendak pihak suami dengan alasan alasan tertentu yang dibenarkan oleh hukum, dan kehendaknya tersebut dinyatakan dalam bentuk ucapan atau tulisan yang mengandung makna putusnya hubungan perkawinan antara suami isteri. Dengan ungkapan lain, bahwa berakhirnya suatu perkawinan bermula dari kehendak suami. Putusnya hubungan perkawinan semacam ini disebut dengan cerai Thalak. Mengenai konsep thalak menurut hukum Islam dan perundang–undangan ini, lebih lanjut akan dikemukakan secara rinci dalam uraian mendatang. Ketiga, Putusnya perkawinan atas kehendak isteri dengan alasan–alasan tertentu dengan pembayaran uang iwadl (Ganti rugi) Artinya dalam hal ini kehendak berpisah itu berasal dari isteri, sedangkan suami sebenarnya tidak menghendaki bubaranya suatu perkawinan. Dengan ungkapan lain, keinginan untuk memutuskan hubungan perkawinan yang disampaikan atau yang datangnya dari kemauan si isteri kepada suami, dengan pembayaran uang iwadl (ganti rugi) itu, dan diterima oleh suami dengan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutuskan perkawinan tersebut didepan Pengadilan

Agama yang menyebabkan putusnya hubungan perkawinan. Dalam kitab-kitab fiqh, putusnya perkawinan seperti ini disebut dengan Khulu’.

Keempat, Putusnya perkawinan atas kehendak bersama antara suami dan istri, Perceraian seperti ini biasanya terjadi bukan karena percekocokan antara kedua belah pihak melainkan biasanya karena belum mempunyai keturunan, tidak jarang terjadi peristiwa seperti ini, setelah mereka memutuskan untuk bercerai, dengan melalui proses hukum, kemudian setelah habis masa iddah, masing-masing menikah lagi dengan orang lain. Dan keduanya mendapat keturunan. Perkawinan seperti ini sejdoh tetapi tidak senasib. Kelima, Putusnya perkawinan atas keputusan hakim sebagai pihak ketiga. Berakhirnya ikatan perkawinan seperti ini disebut Fasakh. Fasakh ini dalam aturan hukum Islam dapat merusak atau membatalkan perkawinan, atas permintaan salah satu pihak oleh Hakim Pengadilan Agama. Tuntutan pemutusan perkawinan ini disebut fasakh, karena salah satu pihak menemui kekurangan yang terdapat pada pihak lain. Perlu dikemukakan bahwa sesungguhnya kalau dilihat dari segi syarat dan rukun perkawinan yang sudah berlangsung itu dianggap syah, dengan segala akibat hukumnya. Tetapi karena dikemudian hari ada hal-hal yang menyebabkan perkawinan harus dibubarkan, maka hakim dapat memutuskan hubungan suami istri tersebut. Dalam hal ini bubarnya hubungan perkawinan dimulai sejak difasakhkannya perkawinan tersebut. Seperti dikemukakan bahwa terjadinya faskh ialah dengan cara salah satu pihak mengajukan permintaan pemutusan hubungan perkawinan itu kepada Pengadilan Agama.

Perceraian baru dapat dilakukan apabila sudah dilakukannya berbagai macam cara untuk mendamaikan kedua belah pihak agar tetap mempertahankan pernikahannya, akan tetapi tidak ada pilihan lain selain perceraian. Setelah perceraian, pasangan suami istri yang telah bercerai harus melakukan pembagian harta gono-gini dan membahas hak asuh anak. Seringkali terjadi persengketaan dalam pembagiannya, yang akhirnya mengharuskan pengadilan membantu menyelesaikannya yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa :

Pasal 35 ayat (1) : Harta Benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Pasal 37 : Bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Makna Pasal 35 ayat (1) hasil pencarian suami dan istri selama dalam ikatan perkawinan merupakan harta bersama dan makna Pasal 37 tentang penjelasan “diatur menurut hukumnya masing-masing” pada Pasal 37 menjelaskan bahwa harta bersama diatur menurut hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.

Secara khusus, perceraian dalam kompilasi hukum islam hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan pengadilan, baik itu suami karena suami telah menjatuhkan cerai (thalaq) ataupun karena isteri yang menggugat cerai ataupun memohonkan hal talak sebab sighat taklik thalak.⁶ Dalam islam hanya memperbolehkan thalaq yang boleh rujuk dalam iddah dua kali saja,

⁶ Djamil Latif, *Aneka hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hlm.15.

sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an: "Thalaq dua kali setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'aruf atau, menceraikan dengan cara yang baik."⁷ Seorang suami dapat melayangkan talak sebanyak tiga kali. Pembagian macam-macam talak 1, 2, dan 3, merujuk pada pemberiannya. Talak 1 adalah yang talak pertama kali diucapkan oleh suami. Kemudian, talak 2 adalah talak yang kedua kali diucapkan suami. Terakhir, talak 3 adalah talak diucapkan suami untuk ketiga kalinya. Ada dua kategori atas macam-macam talak ini, yakni *raj'i* dan *bain*. Pertama, *raj'i* atau ruj'i adalah talak yang masih diperbolehkan untuk rujuk dalam masa iddah. Pasal 118 KHI menerangkan bahwa *raj'i* adalah talak kesatu atau kedua, di mana suami berhak rujuk dalam masa iddah.

Apabila suami telah melakukan thalaq kaqli ketiga, maka habislah hak thalaq suami, karena itu hilanglah pula haknya untuk rujuk kepada isterinya. Kecuali jika bekas isterinya menikah dengan suami yang lain (bukan nikah muhallil) dan telah di sempurnakan kehidupan perkawinan itu serta telah di thalaq pula oleh suami yang lain itu maka barulah terbuka kesempatan bagi bekas suami pertama untuk kembali kepada bekas isterinya dengan melakukan perkawinan baru, sebagaimana firman Allah (Q.S.Al-Baqarah:230) menyatakan:

⁷ Al-Quran:229,S:2 (Al-Baqarah)

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا أَنْ يَنْتَزِعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ
يَعْلَمُونَ⁸

Dalam pengertian ayat diatas adalah Kemudian jika si suami menthalagnya, maka perempuan itu tidak lagi halal baginya, sampai ia kawin lagi dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkannya kepada kaum yang mau mengetahuinya.

Adapun dasar dari putusnya hubungan perkawinan dalam bentuk fasakh adalah hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah yang berbunyi sebagai berikut:” Rasul membolehkan seorang wanita yang sesudah ia kawin baru mengenal bahwa ia tidak sekufu (sederajat atau sepadan) untuk itu boleh memilih tetap atau diteruskannya hubungan perkawinannya itu atau ia ingin untuk di fasakh kan wanita itu memilih meneruskan hubungan perkawinan itu dengan yang lebih rendah derajatnya.” Akibat perceraian, maka mereka harus menanggung nafkah anak-anak, biaya pendidikan, masalah pemeliharaan anak, nafkah iddah, dan permasalahan harta gono-gini. Islam mensyariatkan adanya perceraian, tetapi bukan berarti Islam menyukai terjadinya perceraian. Perceraian boleh terjadi, tetapi harus

⁸ Al-Quran:230, S:2 (Al-Baqarah)

didasarkan alasan yang lebih kuat.⁹ Oleh karena itu, Islam mengatur untuk bersikap baik dalam menghadapi perceraian, apabila perceraian sudah tidak dapat dihindarkan. Firman Allah QS. Al-Baqarah/2 : 229 :¹⁰

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَمَا مَسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا
آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا إِلَّا يُفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ إِلَّا يُفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Dalam terjemahannya dinyatakan bahwa:

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.

Pasal-pasal diatas memberikan penjelasan bahwa adanya harta gono-gini dan memberikan keadilan bagi suami istri yang beragama Islam dalam mendapatkan penyelesaian hukum terhadap harta gono-gini sebagai salah satu akibat adanya perceraian. Maka Hukum Islam merupakan rujukan yang harus

⁹ Soeroso Wignjodipoero, "Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat", cet 14 (Jakarta: Gunung Agung,1995), hlm.122.

¹⁰ QS. Al Baqarah/2 : 229

ditaati dalam penyelesaian pembagian dari harta gono-gini. Para ahli Hukum Islam memberikan pendapat tentang dasar hukum harta gono-gini atau harta bersama itu. Beberapa para ahli, menjelaskan bahwa dalam Islam, tidak mengatur tentang harta gono-gini, sehingga untuk hal tersebut diserahkan kepada mereka sendiri untuk mengaturnya.

Hukum Islam memberikan hak kepada suami istri untuk memiliki harta benda secara perseorangan yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain. Seorang suami yang mendapat pemberian, warisan atau harta lainnya tanpa keikutsertaan istri, memiliki hak untuk menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya. Demikian pula seorang istri yang mendapat pemberian, warisan, mahar dan harta lainnya tanpa keikutsertaan suami, memiliki hak untuk menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya. Harta bawaan yang dimiliki sebelum adanya pernikahan juga menjadi hak untuk masing masing. Dalam Hukum Islam dikenal dengan syirkah. Secara bahasa al-syirkah berarti al-ikhtilath (bercampur), yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan yang lainnya, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Setelah adanya perceraian, akan ada persoalan tentang harta bersama dan harta warisan antara mantan suami dan mantan istri. Hal tersebut dapat terjadi karena selama perkawinan seorang suami dan istri menggabungkan harta warisan kedalam harta bersama untuk kelangsungan hidup keluarga. Dengan sistematisa penggabungan antara harta bersama dan harta warisan akan menimbulkan persengketaan setelah terjadinya perceraian.

Untuk itu pembagian harta bersama yang digunakan oleh mantan suami dan mantan istri setelah terjadinya perceraian adalah pembagian harta bersama menurut Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata. Dalam permasalahan harta bersama, akan ada hal lain yang akan menimbulkan permasalahan diantara kedua belah pihak yaitu tentang tanggung jawab terhadap hutang bersama selama perkawinan. Setelah adanya perceraian, hal tersebut tidak akan menghapus tentang hutang selama perkawinan terjadi. Saat pembagian harta bersama, pihak yang bersangkutan dapat meminta kepada pengadilan untuk membagi pula tentang hutang bersama.

Dasar hukum pembagian hutang bersama ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 93 menyatakan:

1. Pertanggung jawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing.
2. Pertanggung jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
4. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi, dibebankan kepada harta istri.¹¹

Meskipun dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang hutang bersama, akan tetapi di dalam Pengadilan Agama tidak ada dasar hukum untuk memutuskan tentang hutang bersama. Para pihak juga tidak bisa mengajukan tentang pembagian hutang bersama kepada Pengadilan Agama,

¹¹ Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam

apabila ada permasalahan yang menyangkut dengan hutang bersama, maka yang didaftarkan bersamaan dengan pembagian harta bersama, dan hutang bersama masuk kedalam bagian dari isi gugatan. Hal tersebut karena tidak adanya aturan yang menjelaskan tentang perkara persidangan hutang bersama di Pengadilan Agama.

Pertimbangan hakim dalam memutus pembagian harta bersama yaitu bukti yang diberikan saat persidangan berjalan benar adanya sesuai dengan surat kepemilikan. Pertimbangan hakim dalam membagi hutang bersama sesuai fakta bukti yang benar dan jelas adanya antara bukti-bukti yang ada. Lalu akibat hukum setelah diadakannya pembagian harta bersama setelah perceraian adalah pihak yang lalai dalam kewajibannya tidak dihukum oleh majelis hakim karena tidak ada bukti untuk membuktikan bahwa pihak tersebut lalai dengan kewajibannya.

Permasalahan tentang hutang bersama dalam harta bersama ini banyak terjadi di dalam masyarakat namun hanya sedikit yang mengajukan ke Pengadilan Agama. Beberapa orang melihat bahwa hutang bersama tidak bermasalah ketika hutang bersama tidak dijadikan bagian dari tuntutan, tetapi dalam kenyataan beberapa orang merasa dirugikan dengan adanya hutang bersama. Penelitian ini akan difokuskan pada perkara harta bersama yang terdapat pembagian hutang bersama yaitu di Pengadilan Agama Karawang. Di dalam Putusan Pengadilan Agama Karawang, pembagian hutang bersama dibagi tidak sesuai dengan yang seharusnya. Salah satu hutang bersama yang tertera hanya diberatkan oleh kepada satu pihak saja. Penelitian ini juga akan

membahas apa akibat hukum setelah diadakannya pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian.

Paparan dalam latar belakang ini, sangat menarik bagi penulis untuk mengangkat dalam penulisan skripsi ini dengan judul

“ANALISIS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KARAWANG NOMOR 2064/PT.G/2021/PA.KRW)”

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok-pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama suami-istri setelah bercerai yang diputuskan oleh hakim di Pengadilan Agama Karawang dalam Perspektif Hukum Islam?
2. Apa akibat hukum setelah dilakukannya pembagian harta bersama setelah perceraian?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Masalah pokok dalam penelitian skripsi ini berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama suami-istri setelah bercerai yang diputuskan di Pengadilan Agama Karawang dalam

perspektif Hukum Islam dan akibat hukum setelah dilakukannya pembagian harta bersama setelah perceraian.

D. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti mempunyai tujuan yang jelas. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Tujuan Umum

- a. Untuk menambah pengetahuan peneliti di bidang hukum Islam dalam hal pembagian harta bersama setelah perceraian.
- b. Untuk melengkapi syarat-syarat guna memperoleh derajat sarjana dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui, memahami, menjelaskan dan menganalisis bagaimana pembagian harta bersama suami-istri setelah bercerai yang diputuskan hakim dalam perspektif Hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui, memahami, menjelaskan dan menganalisis apa akibat hukum setelah dilakukannya pembagian harta bersama setelah perceraian

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Teori berguna menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.¹² Teori-teori ini dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan kenyataan di lapangan. Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk mensistematisasikan penemuan-penemuan penelitian, membuat ramalan atau memprediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan.¹³

Adapun teori yang dijadikan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian ini adalah:

A. Teori Keadilan

Dalam penelitian ini, akan menguraikan persoalan keadilan dari teori keadilan Islam. Harapannya tulisan ini bisa menjadi pilihan lain dari argumentasi hukum para hakim Pengadilan Agama dalam menegakkan keadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara.¹⁴ Islam memerintahkan kepada setiap

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), hlm. 6

¹³ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung : Mandar Maju, 1994), hlm. 80.

¹⁴ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung : Nuansa dan Nusamedia, 2004), hlm. 239.

manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan (Qs. An-Nisaa (4): 58):

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Dalam Terjemahan :

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.¹⁵

Sikap adil seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara hukum meliputi hal-hal berikut ini :

- a) Adil dalam arti persamaan perlakuan kepada orang yang berperkara, walaupun yang bertikai adalah presiden dengan rakyatnya, majikan dengan pembantunya, ataupun orang kaya dengan orang miskin. Sikap diskriminatif seorang hakim terhadap pihak yang bertikai dan lebih condrong pada salah satunya, berarti ia telah meninggalkan sikap adil dalam bertindak.¹⁶
- b) Adil dalam arti tidak berpihak dalam pengambilan putusan hukum. Seorang hakim dapat menjaga integritas dan reputasi peradilan jika dia dapat meminimalkan aktivitas tambahan

¹⁵ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Depag RI Surah An-Nisaa ayat 58

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), hlm. 113

yang dapat menimbulkan konflik antara kewajibannya dan aktivitas tambahan itu. Hal ini dapat dihindari jika hakim melakukan aktivitas tambahan yang rasional yang tidak membahayakan kapasitas dan sifat tidak berpihak.

- c) Adil dalam arti berintegrasi dengan masyarakat dengan sikap wajar dan pantas. Orang yang berperkara selalu berusaha merusak integrasi hakim yang menangani perkaranya dengan berbagai cara. Tujuannya agar bisa mendapatkan kemurahan hati yang seharusnya tidak didapatkan dipengadilan. Agar integrasi serta kejujuran serta ama baiknya dapat dilindungi, seorang hakim harus banyak berkorban dengan menghindarkan diri dari menghadiri pertemuan-pertemuan publik. Frekuensi kehadiran seseorang hakim dalam pertemuan - pertemuan publik dapat mempengaruhi kejujuran dan ketidak berpihakan.¹⁷ Makna yang terkandung pada konsepsi keadilan Islam ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebaskan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang.¹⁸

B. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan.¹⁹ kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral,

¹⁷ Ibid, hal. 114.

¹⁸ Ibid, hal. 119.

¹⁹ Cst Kansil, Christine S.t Kansil, Engeliem R, Palandeng dan Godlieb N mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, hlm. 385

melainkan secara aktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali. Kedua istilah itu termasuk paham hukum itu sendiri (den begriff des Rechts).²⁰ Teori kepastian hukum oleh Roscoe Pound mengatakan bahwa dengan adanya kepastian hukum memungkinkan adanya “Predictability”.²¹ Sedangkan Van Kant mengatakan bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia agar kepentingan-kepentingan itu tidak diganggu. Bahwa hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).²² Dengan demikian kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yang pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan bagi individu dari kesewenangan Pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

²⁰ Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Revika Aditama, Bandung, hlm. 79-80

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm.122.

²² Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim Hs, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.24

Ketentuan tentang harta bersama, sudah jelas dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, bahwa harta yang boleh dibagi secara bersama bagi pasangan suami istri yang bercerai adalah hanya terbatas pada harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, harta bersama diatur dalam Pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2. Kerangka Konsep

Agar tidak terjadi perbedaan pengertian tentang konsep-konsep yang dipergunakan dalam dalam penelitian ini dan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian tesis ini perlu didefinisikan beberapa konsep dasar dalam rangka menyamakan persepsi, maka penulis menyusun dan menguraikan beberapa pengertian-pengertian konsep yang dipergunakan sebagai berikut yaitu :

- a. **Putusan Pengadilan**, Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.²³
- b. **Pengadilan Agama**, Pengadilan Agama adalah pengadilan bagi orang-orang yang beragama Islam dan merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu. Peradilan Agama

²³ Pasal 1 Butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

kewenangan absolutnya untuk memeriksa, menyelesaikan dan memutus perkara-perkara yang menyangkut nikah, talak, rujuk, serta penetapan ahli waris bagi yang beragama Islam.²⁴

c. Perkawinan, Kata nikah berasal dari bahasa arab yang mempunyai arti bertemu, berkumpul. Menurut istilah nikah atau kawin ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁵

d. Putusnya Perkawinan, Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan oleh Undang-Undang yang menjelaskan berakhirnya suatu hubungan perkawinan antara suami dan istri karena beberapa penyebab, dan disepakati oleh kedua belah pihak.

e. Harta Bersama, Dalam kamus besar bahasa Indonesia harta bersama atau harta gono-gini secara hukum artinya adalah harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami istri. Sedangkan dalam kamus umum bahasa Indonesia yang dimaksud harta bersama atau harta gono-gini adalah harta perolehan

²⁴ Pasal 1 Undang-Undang Tentang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989, LNRI Tahun 1989 Nomor 49, TLNRI Nomor 3400

²⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan LNRI Tahun 1974 Nomor 1, TLNRI Nomor 3019

bersama selama bersuami istri.²⁶ Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pengaturan tentang harta bersama ini, menyatakan “harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”. Dan “harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.” Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian kawinnya.” dan ”suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah sedakah atau lainnya.“ Harta kekayaan merupakan “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.” Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.“ Dan“ Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing.

²⁶ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*. (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 2.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode Penelitian bersifat yuridis normatif. Penelitian Normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan norma-norma dalam Hukum Islam. Yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kasus dalam Perspektif Hukum Islam. Selain itu pendekatannya Analisis Kasus tentang Pembagian Harta Bersama setelah Perceraian.

2. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (Library Research), yaitu pengumpulan data penelitian yang ditinjau dari pustaka seperti buku-buku, jurnal, bahan-bahan tertulis, dan referensi-referensi yang relevan dengan penelitian. Penulis melakukan pengumpulan data dalam penelitian dengan memakai studi kepustakaan (Library Research) yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan Hukum Primer berupa Peraturan dalam Hukum Islam yang berkaitan dengan Pembagian Harta Bersama Setelah Terjadinya Perceraian. Dalam penulisan ini, bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis adalah Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan Hukum Sekunder

berupa buku-buku, hasil penelitian seperti jurnal hukum, dan literature hukum lainnya yang berkaitan dengan Pembagian Harta Bersama Setelah Terjadinya Perceraian.

- c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum pendukung dari bahan hukum primer dan hukum sekunder dengan memberikan penjelasan dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan penulis adalah Kamus Hukum, Al-Qur'an, dan Internet.

3. Analisis Data

Pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan menggunakan Kualitatif. Analisis kasus dengan pendekatan kualitatif adalah suatu penelitian yang pada dasarnya menggunakan teori-teori atau prinsip-prinsip umum yang ada dalam kehidupan manusia dengan menggunakan pendekatan Hukum Islam untuk diteliti, diamati, dan dibandingkan.

Analisis Kualitatif dilakukan dengan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Analisis terhadap penelitian Kualitatif bertujuan untuk mencari kebenaran berdasarkan nilai atau kualitas data-data diperoleh yang dianalisis berdasarkan Hukum Islam. Dapat dikatakan bahwa penelitian dengan pendekatan kualitatif ini lebih menekankan pada sifat realita yang terbangun secara agamis, berhubungan erat antara yang. Untuk mendukung data sekunder maka dilakukan analisis untuk mendapatkan data valid yang disusun secara sistematis untuk

mendapatkan gambaran tentang pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian pada Pengadilan Agama Karawang.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penelitian terdiri dari beberapa sub bab yang terbagi atas Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konsep, Metode Penelitian, dan yang terakhir Sistematika Penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang terbagi antara lain Pengertian Perkawinan, Tujuan Perkawinan, Syarat Sah Perkawinan, Akibat Perkawinan, Pengertian Harta Bersama dalam Perkawinan dan macam-macam Harta Bersama dalam Perkawinan. Dan juga menjelaskan tentang Pengertian Perceraian, Saat Terjadinya Perceraian, Alasan Penyebab Perceraian, Akibat Perceraian Yang Berhubungan Dengan Harta Perkawinan Suami Istri, Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Hukum Islam dan KUHPerdota (Burgerlijk Wetboek), Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Pembagian Harta Suami Istri Setelah Terjadinya Perkawinan Menurut Hukum Islam dan KUHPerdota (Burgerlijk Wetboek). Tinjauan

Pustaka yang digunakan merupakan pendukung dan menjadi dasar penulisan penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian.

BAB III. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SUAMI ISTRI SETELAH BERCERAI MENURUT HUKUM ISLAM

Dalam bab ini terbagi atas beberapa sub bab yaitu hasil penelitian yang terbagi atas Kasus Posisi, Pembagian Harta Bersama, Pembagian Hutang Bersama, Yang Dirugikan, dan Analisis.

BAB IV. AKIBAT HUKUM PUTUSNYA PERKAWINAN

Pada bab ini terbagi atas beberapa sub bab yaitu Hasil Penelitian yang terbagi atas Kewajiban Yang Tidak Dilakukan Oleh Pihak Suami Setelah Putusan Perceraian, Pemeliharaan Terhadap Anak, dan Analisis.

BAB V. PENUTUP

Dalam bab ini, penulis akan menarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dimana setelah penulis melakukan analisis dari suatu penelitian tentang Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam. Selain itu, dalam bab ini penulis juga akan memberikan beberapa masukan berupa saran yang sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam.